



WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun Anggaran 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang tahun Anggaran 2017 yang mana telah dialokasikan Anggaran untuk kenaikan biaya Tambahan Penghasilan PNS Kota Padang Panjang, maka perlu dilakukan perubahan kedua atas pedoman pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
16. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
19. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 23 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 23 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 Nomor 23), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada :

No.	Uraian	Satuan	Tambahan Penghasilan (Rp)
1.	Pejabat Struktural Eselon II.a	OB	10.000.000
2.	Pejabat Struktural Eselon II.b	OB	6.500.000
3.	Pejabat Struktural Eselon III.a (Camat)	OB	6.800.000
4.	Pejabat Struktural Eselon III.a	OB	5.200.000
5.	Pejabat Struktural Eselon III.b	OB	4.500.000
6.	Pejabat Struktural Eselon IV.a (Lurah)	OB	4.300.000
7.	Pejabat Struktural Eselon IV.a, Kepala Sekolah SLTP	OB	3.400.000
8.	Pejabat Struktural Eselon IV.b/ Pengawas	OB	3.120.000
9.	Wakil Kepala Sekolah SLTP	OB	2.640.000
10.	Eselon V (Kepala SD/TK)	OB	2.400.000
11.	Guru selaku wali kelas SLTP, Ketua Jurusan SMK, Pengelola Labor dan Pembina OSIS	OB	2.400.000
12.	Staf,Guru,paramedis,t.fungsional lainnya		
	- Golongan IV	OB	2.400.000
	- Golongan III	OB	2.040.000
	- Golongan II	OB	1.800.000
	- Golongan I	OB	1.680.000
13.	Perawat dengan Gelar Ns.	OB	3.000.000
14.	Apoteker	OB	3.840.000
15.	Staf pada Kecamatan/Kelurahan		
	Staf pada Kecamatan/Kelurahan Gol IV	OB	2.720.000
	Staf pada Kecamatan/Kelurahan Gol III	OB	2.360.000
	Staf pada Kecamatan/Kelurahan Gol II	OB	2.120.000
	Staf pada Kecamatan/Kelurahan Gol I	OB	2.000.000

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada :

No.	Uraian	Satuan	Tambahan Penghasilan (Rp)
1.	Eselon II.b Pada Satpol PP dan Damkar	OB	6.500.000
2.	Eselon III.a Pada Satpol PP dan Damkar	OB	5.200.000
3.	Eselon III.b pada Satpol PP dan Damkar	OB	4.500.000
4.	Eselon IV.a pada Satpol PP dan Damkar	OB	3.400.000
5.	Staf Khusus Gol III (Ajudan Wako dan Wawako, Ajudan Pimpinan DPRD)	OB	4.000.000
6.	Staf Khusus Gol II (Ajudan Wako dan Wawako, Ajudan Pimpinan DPRD)	OB	3.500.000
7.	Staf Khusus (Ajudan Sekda, Pengawas)	OB	3.000.000
8.	Sopir Walikota/Wakil Walikota/ Pimpinan DPRD	OB	2.700.000
9.	Sopir Sekretaris Daerah	OB	2.400.000
10.	Sopir	OB	2.000.000
11.	Bendahara Pengeluaran	OB	3.000.000
12.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	OB	2.500.000
13.	Staf pada Satpol PP dan Damkar		-
	Golongan III	OB	2.720.000
	Golongan II	OB	2.400.000
	Golongan I	OB	2.240.000

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c diberikan kepada :

No.	Uraian	Satuan	Tambahan Penghasilan (Rp)
1.	Dokter Sub Spesialis	OB	25.000.000
2.	Dokter Spesialis	OB	20.000.000
3.	Dokter Umum / Dokter gigi/Psikolog klinis Golongan IV	OB	7.000.000
4.	Dokter Umum / Dokter gigi/Psikolog klinis Golongan III	OB	6.000.000

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Tambahan Penghasilan tenaga fungsional auditor pada inspektorat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d diberikan kepada :

No.	Uraian	Satuan	Tambahan Penghasilan (Rp)
1.	Golongan IV	OB	4.080.000
2.	Golongan III	OB	3.720.000
3.	Golongan II	OB	2.880.000

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Tambahan Penghasilan tenaga fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah pada inspektorat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e diberikan kepada :

No.	Uraian	Satuan	Tambahan Penghasilan (Rp)
1.	Golongan IV	OB	3.240.000
2.	Golongan III	OB	2.940.000
3.	Golongan II	OB	2.340.000

6. Ketentuan Pasal 10 dihapus.

Pasal II

Peraturan walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Desember 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 4 Desember 2017

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

HENDRI ARNIS

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 4 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

INDRA GUSNADY

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2017 NOMOR 35